



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 – 21566 Fax. (0726) 21255

Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 427/ 0005 /V1.D1/TB/IX/2018 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN PELAJARAN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang

- a. bahwa dalam memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pada anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia dibidang pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain (Kober) CERIA AJI Kecamatan Gedung Aji Nomor : 427/102/GA/TB/IV/2018 Tanggal 11 April 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. Memberikan Izin **Baru** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : **CERIA AJI**
Nama Penyelenggara : **Selvia Anggraini, A.Md.**
Alamat PAUD : **RT.02/RW.02 Kampung Gedung Aji**
Kecamatan : **Gedung Aji**
Kabupaten : **Tulang Bawang, Provinsi Lampung**
Jenis Layanan PAUD : **Kelompok Bermain (Kober)**
2. Pengelola PAUD diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata PAUD tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan akan ditinjau kembali;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **30 September 2020**.

DITETAPKAN DI : MENGGALA

PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2018

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Dr. UNTUNG WIDODO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660715 198602 1 001



18.10.10.23.54.V1.D1.10.LP.02.0005